



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2020/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Margono Bin Parto Padi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Viii Blok. li Rt. 002 Rw. 008 Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0006/Pdt.P/2020/PA.Tgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama : Amelia Dwi Anggraini Binti Margono
Umur : 16 Tahun 7 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Tempat kediaman di : Dusun VIII Blok II RT.002 RW.008 Pekon
Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten
Tanggamus

dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Iwan Novianto Bin Ngadimin
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun VIII Blok II Pekon Gisting Atas
Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dengan Surat Nomor B.05/Kua.08.06.08/Pw.01/2019 Tanggal 13 Januari 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Amelia Dwi Anggraini Binti Margono**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menjelaskan dan menasehati kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, serta calon besan Pemohon tentang dampak negatif (*madlorot*) dari pernikahan di bawah umur, baik itu dampak negatif terhadap kesehatan maupun masa depan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah kenal dengan calon suaminya sejak 5 bulan lalu bahkan telah keduanya menjalin cinta yang sangat erat seperti sering jalan berduaan sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil oleh calon suaminya bernama Iwan Novianto Bin Ngadimin;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin telah lulus Mts dan saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) saat ini berumur 16 tahun 7 bulan, telah lulus SMP;

Halaman 3 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm



•-----Bahwa anak Pemohon sudah biasa hidup mandiri bahkan sering membantu pekerjaan istri Pemohon dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dengan baik;

•-----Bahwa Pemohon telah memeriksakan kesehatan anak Pemohon ke Bidan dan dinyatakan sehat secara lahir untuk menjadi seorang ibu dan sedang hamil;

•-----Bahwa Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

•-----Bahwa Pemohon sangat khawatir anaknya terjerumus perbuatan yang dilarang syariat agama apabila tidak segera dinikahkan;

•-----Bahwa Pemohon sanggup mengarahkan dan membantu rumah tangga anak Pemohon bila sudah menikah;

•-----Bahwa masyarakat sekitar merasa risih dan khawatir terhadap perilaku pacar atau calon suami anak Pemohon yang sering berdua-duaan dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono binti Waris telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

•-----Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan Iwan Novianto Bin Ngadimin;

•-----Bahwa yang bersangkutan mengaku telah lulus SMP dan sudah terbiasa hidup mandiri bahkan sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak 2 tahun terakhir;

•-----Bahwa status yang bersangkutan (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa yang bersangkutan dengan calon suaminya (Iwan Novianto Bin Ngadimin) tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan serta tidak ada larangan menikah;

•-----Bahwa yang bersangkutan telah lama kenal dengan calon suaminya (Iwan Novianto Bin Ngadimin) sejak 5 bulan lebih serta menjalin cinta yang sangat erat;

•-----Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan Iwan Novianto Bin Ngadimin atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

•-----Bahwa yang bersangkutan telah hamil 2 bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Iwan Novianto Bin Ngadimin memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

•-----Bahwa benar yang bersangkutan bernama Iwan Novianto Bin Ngadimin;

•-----Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono binti Waris atas dasar suka sama suka;

•-----Bahwa yang bersangkutan telah mengenal anak Pemohon lebih dari 5 bulan lalu dan telah menjalin cinta yang sangat erat;

•-----Bahwa yang bersangkutan telah lulus Mts dan telah mendapat ilmu agama tentang kewajiban seorang suami;

•-----Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- perbulan;

•-----Bahwa yang bersangkutan siap mengikuti nasehat orang tua dan Pemohon serta tokoh masyarakat dalam membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung Iwan Novianto Bin Ngadimin (calon besan Pemohon) yang bernama Ngadimin dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Ngadimin sebagai Ayah kandung Iwan Novianto Bin Ngadimin;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin telah berumur 20 tahun dan telah lulus Mts;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin tidak ada hubungan darah, tidak hubungan sesusuan dengan serta tidak ada halangan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin dengan anak Pemohon yang bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono telah saling kenal sejak 5 bulan lalu bahkan telah keduanya menjalin cinta yang sangat erat seperti sering jalan berdua sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan atas dasar suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- perbulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon bila sudah menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir terhadap anaknya apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 6 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa

masyarakat sekitar merasa risih dan khawatir terhadap perilaku pacar atau calon suami anak Pemohon yang sering berdua-duaan dengan calon suaminya;

-----Bahwa yang bersangkutan sanggup mengarahkan dan membantu rumah tangga anak Pemohon, baik diminta atau tidak apabila sudah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806201503700004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggamus pada tanggal 25 -10- 2012, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2.-----F

otokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1806202005090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggamus pada tanggal 28-10-2013, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) Nomor : 474.1/18489.istimewa/LU/2011 tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabumi, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

4.-----F

otokopi Ijazah Mts anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) Nomor : 053/MTs.08.06.100/pp.011/05/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Mts Miftahul Ulum Gisting Kabupaten

Halaman 7 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5.-----A
sli Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami dari anak Pemohon (Iwan Novianto Bin Ngadimin) Nomor 472/13/69.06/2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pekon Gisting Atas pada tanggal 10 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6.-----A
sli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Nomor : B-05/Kua.08.06.08/PW.01/12/2019, tanggal 13 Januari 2020 ditujukan kepada Amelia Anggraini/Margono, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7.-----A
sli Surat keterangan Sehat atas nama Iwan Novianto dan Amelia Dwi Anggraini Nomor 25/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidan Retno Ningsih tanggal 30 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8.-----A
sli Surat keterangan Kehamilan atas nama Amelia Dwi Anggraini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidan Retno Ningsih tanggal 30 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua saksi sebagai berikut :

1. Yulianto bin Ngadiman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Dusun VIII Blok II Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada

Halaman 8 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi kenal calon suami Amelia Dwi Anggraini Binti Margono, yaitu Iwan Novianto Bin Ngadimin;
- Bahwa saksi kenal calon besan Pemohon yakni bernama Ngadimin;
- Bahwa saksi sanggup menjadi wali nikah Amelia Dwi Anggraini Binti Margono apabila diberikan dispensasi oleh Pengadilan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono dengan Iwan Novianto Bin Ngadiminbin Ngadimin namun ditolak KUA karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) dengan Iwan Novianto Bin Ngadimin tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa anak Pemohon statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin berstatus jejak (belum menikah);
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin berkelakuan baik, tidak mabuk, tidak judi, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin saat ini telah lulus SMA dan sehari-hari bekerja sebagai pedagang;

Halaman 9 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon sehari-hari berkelakuan baik, biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri dan saat ini telah lulus SMP bahkan telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga

-----Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta sangat kuat dengan Iwan Novianto Bin Ngadiminsejak 5 bulan terakhir;

-----Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Iwan Novianto Bin Ngadimindasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;

-----Bahwa keluarga Pemohon sudah dilamar oleh Iwan Novianto Bin Ngadimindan lamarannya diterima keluarga Pemohon;

-----Bahwa anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

2. Nasib Prianto bin Saeran, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun VIII Blok II Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai laki-laki;

-----Bahwa saksi kenal calon suami Amelia Dwi Anggraini Binti Margono, yaitu Iwan Novianto Bin Ngadimin;

-----Bahwa saksi kenal calon besan Pemohon yakni bernama Ngadimin;

-----Bahwa saksi sanggup menjadi wali nikah Amelia Dwi Anggraini Binti Margono apabila diberikan dispensasi oleh Pengadilan untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono dengan Iwan Novianto Bin Ngadiminbin Ngadimin namun ditolak KUA karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) dengan Iwan Novianto Bin Ngadimin tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa anak Pemohon statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin berstatus jejak (belum menikah);
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin berkelakuan baik, tidak mabuk, tidak judi, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum;
- Bahwa Iwan Novianto Bin Ngadimin saat ini telah lulus SMA dan sehari-hari bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari berkelakuan baik, biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri dan saat ini telah lulus SMP bahkan telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta sangat kuat dengan Iwan Novianto Bin Ngadimin sejak 5 bulan terakhir;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Iwan Novianto Bin Ngadimin dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah dilamar oleh Iwan Novianto Bin Ngadimin dan lamarannya diterima keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak
Pemohon sudah hamil 2 bulan;
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan berkesimpulan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan calon besannya agar pernikahan anak mereka ditunda menunggu cukup umur 19 tahun karena dampak negative pernikahan anak cukup besar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya (Iwan Novianto Bin Ngadimin) tentang dampak negatif menikah dini atau dibawah umur, seperti resiko kesehatan yaitu tingginya resiko kematian ibu dan anak dalam persalinan ibu yang belum cukup umur. Juga dampak psikologis kesiapan membina rumah tangga yang tidak mudah dihadapi oleh anak yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Penolakan pernikahan) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mengurus administrasi dan pencatatan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu patut untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4, Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah anak Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono lahir tanggal 17 Mei 2003, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan anak Pemohon saat ini belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 asli Surat Keterangan Domisili atas nama Iwan Novianto Bin Ngadiminyaitu calon suami anak Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Halaman 13 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon bernama Iwan Novianto Bin Ngadimintelah berumur 23 tahun dan berstatus belum manikah (jejaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat keterangan Sehat atas Iwan Novianto Bin Ngadiminda dan Amelia Dwi Anggraini Binti Margono yang dikeluarkan oleh Bidan Retno Ningsih, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) dan calon suaminya saat ini sehat secara lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat keterangan Kehamilan atas Amelia Dwi Anggraini Binti Margono yang dikeluarkan oleh Bidan Retno Ningsih, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Amelia Dwi Anggraini Binti Margono) sedang dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, Calon Besan Pemohon, serta dua orang saksi, dua saksi tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, Calon Besan Pemohon serta keterangan dua orang saksi bernama, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Amelia Dwi Anggraini Binti Margono lahir tanggal 17 Mei 2003;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 5 bulan lebih saling mengenal dan sudah dekat hubungannya;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum dan agama Islam;
4. Bahwa anak Pemohon sudah tamat Mts dan sering membantu pekerjaan rumah tangga serta sehari-hari berkelakuan baik;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon (Iwan Novianto Bin Ngadimin) sudah tamat Mts dan bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 5.000.00,-/per bulan serta sehari-hari berkelakuan baik;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suami atau istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dibutuhkan kedewasaan mental (psikologis) yang dapat dilihat atau diindikasikan dari aspek jenjang pendidikan formal maupun non formal, pendidikan agama, serta tempaan pengalaman hidup sehingga suami mampu menjadi pelindung secara psikis dan spiritual (*qowwam*) bagi isteri, hal mana Majelis melihat dari keadaan anak Pemohon saat ini yang sudah tamat Mts, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah mendapat pelajaran agama yang cukup selama di sekolah maupun di lingkungannya, maka Majelis menilai anak Pemohon telah memenuhi kriteria tersebut;

Menimbang, selain aspek kedewasaan mental, seorang calon istri juga harus mempunyai kemampuan mengatur rumah tangga dan mengurus suami dan anak-anak mereka kelak setidaknya tidaknya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dimana hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dari kebiasaan dan kemampuan anak Pemohon mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirinya sendiri maupun kemandirian anak Pemohon dalam membantu ibunya atau istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata anak Pemohon sudah tamat Mts dan saat sudah bisa mandiri telah terbiasa mengurus tugas-tugas kerumah tanggaan, maka Majelis menilai bahwa anak Pemohon telah memenuhi kriteria kemampuan fisik dan psikis (*ba'ah*) sebagai calon istri meskipun saat ini anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perkara ini :

Halaman 15 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat dan atau melanggar etika sosial dan aturan agama. Sehingga apabila yang demikian tidak segera dinikahkan, akan mendatangkan keburukan yang lebih banyak (kemadlorotan) bagi keduanya dan untuk menghindari kemadlorotan tersebut maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa anak pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan, sehingga apabila tidak disegerakan dinikahkan, akan mendatangkan keburukan yang lebih banyak (kemadlorotan) dan demi melindungi kepentingan anak Pemohon sejalan dengan pasal 17 huruf (a) Perma nomor 5 tahun 2019 maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amelia Dwi Anggraini Binti Margono binti**

Halaman 16 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Iwan Novianto Bin Ngadiminbin Ngadimin** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 16 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amelia Dwi Anggraini Binti Margono** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Iwan Novianto Bin Ngadimin** dengan tata cara Hukum Islam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tunggal pada hari **Jumat** tanggal **31 Januari 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanggamus **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.** didampingi **Herfi Meilina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herfi Meilina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	125.000,-
4. PNPB Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	231.000,-

Halaman 18 dari 16 hal. Pen. Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm